



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 423/PKBM/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca : Surat Permohonan dari Saudara Wayan Tulis, S.Pd bertindak selaku dan atas nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Krisna" nomor 009/PAUD-TK/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat Krisna;

Menimbang : a. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 421.9/053/Dikbud/2017 tanggal 22 Mei 2017, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan Izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NON FORMAL.

KESATU

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" Krisna "

Alamat : Dusun Kembang Sari RT. 001
RW. 013 Desa Sepayung Kecamatan
Plampang Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 5 April 2007

Pengelola : Wayan Tulis, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal
02 Juni 2017 s.d 02 Juni 2021;

KETIGA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
5. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 02 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Plampang di Plampang;
5. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Plampang di Plampang.



MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP.(0371) 22996

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Pebruari 2001

SALINAN

AKTA

P E N D I R T I A N

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "KELISNA"

(PKEM "KELISNA")

TANGGAL : 5 APRIL 2007. NOMOR : 8.